

## KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan Jakarta Selatan (Kotak Pos 46) Telepon: (021) 5253004 (8 saluran) Ext.363 Faksimile (021) 5253137 Laman www.kemenkumham.go.id

## PENGUMUMAN

NOMOR: SEK.2.KP.02.04-12

## **TENTANG**

KELULUSAN SELEKSI ADMINISTRASI
PENERIMAAN CALON TARUNA/TARUNI SEKOLAH KEDINASAN
POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN (POLTEKIP) DAN POLITEKNIK IMIGRASI (POLTEKIM)
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2021

Berdasarkan hasil keputusan rapat panitia seleksi penerimaan Calon Taruna/Taruni Sekolah Kedinasan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (POLTEKIP) dan Politeknik Imigrasi (POLTEKIM) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021 yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021, dengan ini memutuskan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Peserta seleksi penerimaan Calon Taruna/Taruni Sekolah Kedinasan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (POLTEKIP) dan Politeknik Imigrasi (POLTEKIM) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021 yang nomor register dan namanya tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini, dinyatakan **LULUS** seleksi administrasi.
- 2. Peserta seleksi penerimaan Calon Taruna/Taruni Sekolah Kedinasan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (POLTEKIP) dan Politeknik Imigrasi (POLTEKIM) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021 yang nomor register dan namanya tidak tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini, dinyatakan TIDAK LULUS seleksi administrasi. Keterangan alasan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dapat dilihat melalui akun masing-masing pada laman <a href="https://dikdin.bkn.go.id">https://dikdin.bkn.go.id</a> bagi peserta Formasi Umum dan laman <a href="https://catar.kemenkumham.go.id">https://catar.kemenkumham.go.id</a> bagi peserta Formasi Pegawai.
- Peserta Formasi Umum, Formasi Putra/Putri Papua dan Papua Barat yang dinyatakan LULUS Seleksi Administrasi, wajib mengikuti tahapan selanjutnya yaitu Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan Computer Assisted Test (CAT) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. SKD akan dilaksanakan di 34 (tiga puluh empat) titik lokasi, peserta mengikuti SKD sesuai dengan pilihan lokasi pada saat melakukan pendaftaran;
  - b. Peserta yang akan mengikuti SKD **wajib** mencetak kartu peserta ujian dengan cara masuk ke akun masing-masing peserta di laman https://dikdin.bkn.go.id;
  - c. Waktu dan lokasi SKD akan diumumkan melalui laman <a href="https://catar.kemenkumham.go.id">https://catar.kemenkumham.go.id</a>;
  - d. Peserta yang mengikuti SKD wajib mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Bagi peserta yang tidak memenuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan, tidak dapat mengikuti SKD dan dinyatakan **GUGUR**.
- 4. Peserta dari Formasi Pegawai, Formasi Pegawai Putra/Putri Papua dan Papua Barat yang dinyatakan LULUS Seleksi Administrasi tidak mengikuti SKD. Peserta wajib mencetak kartu tanda peserta di laman <a href="https://catar.kemenkumham.go.id">https://catar.kemenkumham.go.id</a> dan menunggu pengumuman jadwal pelaksanaan Tes Kesehatan di laman yang sama.
- 5. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan kepada para peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan Perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi, apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;

- 6. Biaya transportasi dan akomodasi peserta selama mengikuti kegiatan seleksi menjadi tanggungan masing-masing peserta;
- 7. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan seleksi penerimaan Calon Taruna/Taruni Sekolah Kedinasan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (POLTEKIP) dan Politeknik Imigrasi (POLTEKIM) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021 tidak dipungut biaya;
- 8. Peserta wajib memantau informasi di laman <a href="https://catar.kemenkumham.go.id">https://catar.kemenkumham.go.id</a>, kesalahan dan kelalaian dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
- 9. Keputusan panitia bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.



Jakarta, 10 Mei 2021 Kepala Biro Kepegawaian Selaku Ketua Panitia,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Sutrisno NIP. 196210151985031002

